



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0106 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan tata kelola penyelenggaraan organisasi yang akuntabel dan fleksibel serta adaptif terhadap perkembangan lingkungan yang dinamis;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah mewajibkan setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyusun dan menerapkan tata kelola organisasi;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi, dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0155 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum yang selanjutnya disebut (UPTD-BPAM) Banjarmasin adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis struktural yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
15. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas di atur dalam lini organisasi yang terdiri dari Kepala, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan tenaga fungsional yang di atur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
20. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
21. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan.
23. Rekening Kas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan.
24. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang menjalankan fungsi Pengawasan Intern.

BAB II TATA KELOLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula berkedudukan di Kota Banjarbaru.
- (2) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beralamat di Jl. PINUS II - Kode Pos 70711, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Unit Kerja pada Dinas, dengan status hukum dan tidak terpisahkan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

- (4) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.
- (5) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melayani penyediaan air baku dan penyediaan air minum dengan wilayah operasional lintas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (6) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan air baku; dan
 - b. meningkatkan kualitas air minum.

Bagian Kedua
Visi, Misi dan Nilai-nilai

Pasal 3

- (1) Visi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula: Tersedianya Air Minum yang Aman, Handal dan Berkelanjutan.
- (2) Misi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagai berikut:
 - a. menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan mencegah pencemaran air baku;
 - b. menjamin pemerataan pelayanan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien; dan
 - c. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola BPAM untuk menciptakan mutu air minum yang aman dan handal.
- (3) Nilai-nilai dasar BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dalam pelayanan air minum meliputi:
 - a. ketulusan;
 - b. kepedulian;
 - c. kejujuran;
 - d. kerja sama;
 - e. keprofesionalan; dan
 - f. kebersamaan.
- (4) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan air minum masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. menjalankan fungsi produksi;
 - c. menjalankan fungsi distribusi;
 - d. menjalankan fungsi pelayanan dan pemasaran;
 - e. menjalankan fungsi personalia; dan
 - f. menjalankan fungsi keuangan.

BAB III
TATA KELOLA BLUD

Bagian Kesatu
Prinsip Tata Kelola

Pasal 4

- (1) Prinsip Tata Kelola BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Prinsip Tata Kelola BLUD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (3) Prinsip Tata Kelola BLUD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada Sistem Penyediaan Air Minum agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (4) Prinsip Tata Kelola BLUD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (5) Prinsip Tata Kelola BLUD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Keorganisasian

Pasal 5

- (1) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula meliputi:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi-fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

- (4) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (5) Keorganisasian BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Tugas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan penyediaan air baku, dengan praktek bisnis yang sehat; dan
 - b. merencanakan, melaksanakan rencana dan proses pengaduan termasuk pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawab BLUD UPTD BPAM Banjarbakula serta pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Tugas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menganut pola pengelolaan keuangan BLUD dan menetapkan organisasi tata laksana dengan prinsip efisien dan efektif.
- (3) Tugas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi sampai ke reservoir pengambilan air curah atau titik *Off Take*.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyelenggarakan fungsi sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan SPAM.
- (2) Penyelenggaraan fungsi penanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) penyelenggaraan pengelolaan SPAM lima tahunan;
 - b. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
 - c. mengelola keuangan, mencakup pendapatan dan belanja, kas, utang, piutang, barang, aset tetap, investasi;
 - d. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan akutansi, termasuk menyusun laporan keuangan;

- e. melaksanakan kegiatan teknik, meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan atau mengevaluasi sistem fisik (teknik);
- f. mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum;
- g. mengelola administrasi kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan;
- h. menyelenggarakan pemeriksaan internal BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
- i. melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan dan penelitian/pemeriksaan kualitas air; dan
- j. memberikan informasi mengenai program air minum kepada masyarakat, serta menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara mendapatkan air minum.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melalui bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan air baku dan air minum.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan dan strategi SPAM Lintas Kabupaten/Kota atau SPAM Regional berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan strategi Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM Kabupaten/Kota atau SPAM Regional di Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaran pengembangan SPAM Kabupaten/Kota atau SPAM Regional di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. memberi bantuan teknis kepada pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaran pengembangan SPAM Regional;
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku dan air minum untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan air baku dan air minum kepada pemerintah kabupaten dan kota, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu
Pegawai

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK.
- (5) Selain Pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat mengangkat profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga professional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Batas usia pensiun bagi Pejabat Pengelola yang berasal dari PNS/PPPK maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun dan PNS dengan pangkat Madya/Utama maksimal 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (11) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) direkrut dan diangkat sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas dan sesuai kemampuan keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPAM Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Kepala Balai selaku Pemimpin BLUD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLUD;

- c. Kepala Seksi Produksi selaku Pejabat Teknis BLUD; dan
 - d. Kepala Seksi Distribusi.
- (2) Sebutan pemimpin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLUD, Kepala Seksi Produksi selaku Pejabat Teknis BLUD dan Kepala Seksi Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan nomenklatur yang berlaku pada UPTD BPAM Banjarbakula.

Bagian Kedua
Pangkat dan Penempatan Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan.
- (3) Pejabat keuangan, pejabat teknis dan Kasi Distribusi bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BPAM Banjarbakula.
- (4) Pangkat dan penempatan pejabat pengelola BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (6) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan kepentingan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

Pasal 12

- (1) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD BPAM Banjarbakula agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD BPAM Banjarbakula serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan;
 - c. menyusun Rencana Strategis (Renstra);
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. mengusulkan pegawai lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula kepada Kepala Dinas PUPR selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;

- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula kepada Gubernur Kalimantan Selatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas fungsi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula di bidang:
- a. administrasi umum;
 - b. urusan kepegawaian;
 - c. perlengkapan;

- d. perjalanan dinas;
- e. hubungan masyarakat; dan
- f. layanan kepada pelanggan.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Produksi selaku Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan air minum;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan air minum sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan air minum; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Kepala Seksi Produksi selaku Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan air baku dan air minum kepada pelanggan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Distribusi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kerja sama pemanfaatan dan distribusi air baku dan air curah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur kegiatan kerja sama pemanfaatan dan distribusi air baku dan air curah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa kebutuhan air baku dan air curah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama pemanfaatan air baku dan air curah oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota dan swasta;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses penyaluran air baku dan air curah;
 - f. menyiapkan bahan dan mengembangkan teknologi distribusi air baku dan air curah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kerja sama pemanfaatan dan pendistribusian air baku dan air curah; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- (2) Kepala Seksi Distribusi selaku Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan distribusi air baku dan air minum kepada pelanggan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Persyaratan sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 17

Persyaratan untuk menjadi pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu);
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. mempunyai kemampuan manajerial dan kewirausahaan;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja;
- e. tidak pernah terlibat tindak pidana; dan
- f. bersedia menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test*.

Pasal 18

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. berpendidikan minimal S1 (Strata satu) diutamakan ekonomi/akuntansi;
- c. memiliki dedikasi, jujur dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang keuangan;
- d. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja keuangan BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula;
- e. mempunyai kompetensi di bidang keuangan; dan
- f. bersedia menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test*.

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Produksi selaku Pejabat Teknis BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu) Teknik;
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah teknis SPAM;
- c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

- d. mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang teknis SPAM sesuai bidang tugasnya,
- e. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja sesuai bidang tugasnya; dan
- f. bersedia menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test*.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Kepala Seksi Distribusi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. berpendidikan minimal S1 (Strata satu) Teknik;
- b. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah teknis SPAM;
- c. tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;
- d. mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang teknis SPAM sesuai bidang tugasnya;
- e. bersedia membuat pernyataan peningkatan kinerja sesuai bidang tugasnya; dan
- f. bersedia menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau *fit and proper test*.

Bagian Keempat Pembina Dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 21

- (1) Pembina dan pengawas BLUD terdiri dari:
 - a. Pembina teknis; dan
 - b. Pembina keuangan.
- (2) Pengawas BLUD terdiri dari:
 - a. SPI; dan
 - b. Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, yaitu PPKD Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 23

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin UPTD BPAM Banjarbakula.

- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
- keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - kompleksitas manajemen; dan
 - volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (4) Pengangkatan keanggotaan SPI harus memenuhi syarat:
- sehat jasmani dan rohani;
 - memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
 - memahami penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
 - memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
 - berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah
 - tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 24

SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dalam bertugas membantu manajemen untuk:

- pengamanan harta kekayaan;
- menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 25

- Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dapat dibentuk oleh Gubernur.
- Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh pejabat pengelola.
- Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Pengangkatan ke dalam anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - f. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - g. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - h. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - i. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (7) Pembentukan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atau hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberi nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian Kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 28

Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 29

- (1) SPI dan Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Bagian Kelima Remunerasi

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempertimbangkan prinsip sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran;
 - e. kinerja; dan
 - f. indeks harga daerah/wilayah.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Pasal 32

- (1) Pemberian remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah indikator yang dikelola tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 33

- (1) Gubernur dapat membentuk tim yang bertugas untuk menyusun dan menentukan besaran jumlah remunerasi pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari unsur:
 - a. PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran jumlah remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 35

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Bagian Keenam
Masa Jabatan Pemimpin

Pasal 36

- (1) Masa Jabatan Pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pejabat Pengelola

Pasal 37

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Gubernur.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana;
 - e. habis masa jabatannya; dan
 - f. mengundurkan diri dari jabatannya.

BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 38

- (1) Pengelompokan fungsi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula pada aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. fungsi pelayanan; dan
 - b. fungsi pendukung,yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (3) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan unit yang terlibat langsung dalam pelayanan air minum kepada pelanggan.
- (4) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan unit yang mendukung dan tidak terlibat secara langsung dalam penyediaan air baku dan air minum kepada pelanggan.
- (5) Fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur kerja dan Standar Operasional Prosedur.
- (6) Tugas yang dijalankan menjadi satu kesatuan yang saling terkait antara unit kerja yang ada dalam organisasi agar tercapai kinerja organisasi yang baik.

HAB VI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian kesatu
Tujuan Pengelolaan

Pasal 39

- (1) Pengelolaan Sumber Daya Manusia memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan agar Sumber Daya Manusia BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional dan kompeten dalam bidang air minum.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 40

- (1) Penghargaan diberikan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan kewajibannya BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pegawai dalam bentuk:
 - a. kenaikan pangkat; dan/atau
 - b. remunerasi.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dapat diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS.
- (2) Kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penghargaan institusional berdasarkan penilaian sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku di Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 42

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (2) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, yang diselenggarakan oleh semua Institusi pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga (Perusahaan) terkait dengan bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- (3) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula kepada Gubernur.

- (4) Pembiayaan pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dalam pengembangan kompetensi bersumber dari dana APBD dan/atau pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Kepala BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (6) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikoordinasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Mutasi Pegawai

Pasal 43

- (1) Mutasi pegawai BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dilaksanakan dengan tujuan untuk:
 - a. penyegaran;
 - b. peningkatan kompetensi pegawai pada bidang atau kegiatan lain;
 - c. variasi pekerjaan; dan/atau
 - d. pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya;
 - b. masa kerja telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
 - c. pengalaman pegawai yang akan menempati posisi baru di BLUD UPTD BPAM Banjarbakula telah memenuhi ketentuan sesuai dengan organisasi dan tata kerja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
 - d. memberikan penyegaran, variasi pekerjaan, dan peningkatan kompetensi; dan
 - e. kondisi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima
Disiplin Pegawai

Pasal 44

- (1) Disiplin pegawai diwujudkan dalam bentuk:
 - a. disiplin kerja; dan
 - b. fakta integritas.
- (2) Disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk pernyataan tertulis.
- (3) Pelanggaran terhadap disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a diberikan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (4) Tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. hukuman pelanggaran disiplin ringan, yang berupa teguran lisan;

- b. hukuman pelanggaran disiplin sedang, yang berupa peringatan tertulis dengan batas waktu sampai 3 (tiga) kali peringatan; dan
- c. hukuman pelanggaran disiplin berat yang berupa pemecatan atau pemberhentian sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pemberhentian Pegawai

Pasal 45

- (1) Pemberhentian pegawai dapat dilakukan selama masa kerja atau setelah masa kerja berakhir.
- (2) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berstatus PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berstatus PPPK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat; dan
 - c. melakukan tindakan atau kesalahan yang berakibat secara material merugikan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

BAB VII
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 46

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada pelanggan.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggan yang berada di pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang pelayanan air minum kepada masyarakat dilayani oleh BUMD atau UPTD SPAM.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (5) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan air baku dan air minum yang disediakan oleh BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan akuntansi biaya.
- (7) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2), merupakan penetapan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 48

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, kualitas, kuantitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pimpinan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula kepada Gubernur melalui kepala Dinas.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi dan/atau Tenaga Ahli
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VIII

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 49

Struktur anggaran BLUD, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

Bagian Kesatu
Pendapatan BLUD

Pasal 50

- (1) Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, dapat bersumber dari:
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan/atau
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada pelanggan.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari pelanggan atau badan lain.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (6) Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (7) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD BPAM Banjarbakula;
 - e. Investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.
- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f, dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan.
- (9) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Pasal 51

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Bagian Kedua
Belanja BLUD

Pasal 52

- (1) Belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD UPTD-BPAM Banjarbakula untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan
 - e. belanja aset tetap lainnya.

Bagian Ketiga
Pembiayaan BLUD

Pasal 53

- (1) Pembiayaan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 54

- (1) UPTD BPAM Banjarbakula yang menerapkan BLUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD UPTD BPAM Banjarbakula belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 55

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;

- d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
 - (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan standar pelayanan minimal.
 - (4) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - (5) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - (6) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
 - (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
 - (8) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 56

- (1) Pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (2) Belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1(satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA PD Dinas dan selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- (5) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 57

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA;
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 58

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk BLUD UPTD BPAM Banjarbakula .

Pasal 59

- (1) Tim anggaran menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu DPA-BLUD

Pasal 60

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalimantan Selatan untuk diajukan kepada PPKD.
- (2) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi DPA BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Pasal 61

- (1) DPA-BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 62

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 63

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala disampaikan kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 64

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f.

Pasal 65

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan BLUD.

Pasal 66

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melakukan penata usahaan keuangan paling sedikit memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGELOLAAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 67

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 68

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB XII PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah,diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

Pasal 70

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. disetujui pemberi hibah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD UPTD BPAM Banjarbakula untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 72

BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB XIII
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 73

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Gubernur dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (5) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di atur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 75

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 77

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 78

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2), dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 79

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Gubernur.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian.

BAB XV
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN
DEFISIT ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Investasi

Pasal 80

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 81

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) Pengelolaan investasi BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 82

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan masyarakat.
- (8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 83

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD BPAM Banjarbakula merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XVI
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 84

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPTD BPAM Banjarbakula tindakan melawan hukum atau yang disebabkan oleh kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XVII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 85

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Pimpinan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan *review* oleh Dinas yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Pasal 87

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 88

- (1) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Gubernur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 89

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

BAB XVII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 90

- (1) Pengelolaan lingkungan adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah provinsi untuk melindungi sumber-sumber air baku yang dimanfaatkan oleh BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban bagi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk melindungi warganya dari pencemaran lingkungan.
- (3) BLUD UPTD BPAM Banjarbakula wajib mengelola limbah yang dihasilkan dari Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air (IPA) agar tidak mencemari lingkungan.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 91

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. supervisi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. asistensi.
- (3) Pembinaan teknis BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dilakukan oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan urusan pelayanan air baku dan air minum.
- (4) Pembinaan keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula oleh PPKD.
- (5) Pengawasan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula dilaksanakan oleh SPI dan Dewan Pengawas.

Pasal 92

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melaporkan kinerja keuangan dan non keuangan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kesinambungan implementasi kebijakan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula.

BAB XIX
PENCABUTAN PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 93

- (1) Kepala Dinas dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD UPTD BPAM Banjarbakula melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan akibat:
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 94

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (4), bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Agustus 2020

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 106